



## Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

- Proposal permohonan dana hibah dan bantuan sosial dari calon penerima hibah dan bantuan sosial
- SK Bupati Sampang tentang Penetapan penerima hibah dan bantuan sosial
- NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kab. Sampang dan Penerima hibah
- Surat Perintah Pencairan dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS hibah dan bantuan sosial dari PPKD
- Surat Pertanggung jawaban pengguna anggaran (Pakta integritas, kesanggupan mempertanggung jawabkan penggunaan dana)
- Dokumen-dokumen berkas pencairan
- Foto copy KTP Ketua / Penanggung jawab
- Foto copy rekening Bank

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Hibah/Bansos/Bantuan Individu/Pokmas/Lembaga sosial/Lembaga keagamaan :
  - Penerima hibah dan Bansos mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditujukan kepada Bupati Sampang
  - Mendapatkan persetujuan dari Bupati/Sekda
  - Permohonan yang sudah mendapatkan disposisi/persetujuan Bupati/Sekda diterima oleh Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut
  - Petugas mengecek kelengkapan berkas
  - Berkas lengkap, diproses lebih lanjut untuk diajukan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - Bendahara pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah masuk
  - Berkas lengkap, dilakukan proses pencairan anggaran dengan dilengkapi NPHD, Pakta integritas, kuitansi dan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak
  - Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BUD untuk diterbitkan SP2D hibah dan Bansos
- b. Rekomendasi Permohonan Bantuan (Permohonan bantuan diluar Dinas Sosial Kabupaten/Non APBD II) :
  - Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan hibah/Bansos sesuai persyaratan yang telah ditentukan
  - Petugas menerima berkas permohonan untuk dicek
  - Berkas lengkap, disetujui, diproses dan dibuatkan rekomendasi sesuai tujuan permohonan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- a. Pemberian hibah / Bantuan kepada : • Perorangan • Kelompok Masyarakat • Lembaga Sosial b. Surat Rekomendasi Permohonan Bansos/hibah

## Pengaduan Layanan

(0323) 321164